



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 24
TAHUN 2019 TENTANG STANDAR HARGA KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dikarenakan adanya perubahan kondisi, harga, dan inflasi, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 24 Tahun 2019 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2020 perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 24 Tahun 2019 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 16);
 14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR HARGA KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sragen Nomor 24 Tahun 2019 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 24) pada angka 33.4 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 1-4-2020

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 1-4-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Pemerintahan dan kesra
u.b



Kelembagaan Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen

M. H. Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I

NIP. 19670725 199503 1 002

33. 4. 1	Insentif Covid-19 Rumah Sakit Dokter Spesialis	OB	15.000.000,00
33. 4. 2	Insentif Covid-19 Rumah Sakit Dokter Umum dan Gigi RS	OB	10.000.000,00
33. 4. 3	Insentif Covid-19 Rumah Sakit Bidan dan Perawat	OB	7.500.000,00
33. 4. 4	Insentif Covid-19 Rumah Sakit Tenaga Medis Lainnya	OB	5.000.000,00
33. 4. 5	Insentif Covid-19 Non RS Tenaga Kesehatan (Puskesmas/Laboratorium dll)	per orang	300.000.000,00
33. 4. 6	Insentif Covid-19 Rumah Sakit Direktur RSD	OB	9.000.000,00
33. 4. 7	Insentif Covid-19 Rumah Sakit Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis	OB	6.500.000,00
33. 4. 8	Insentif Covid-19 Rumah Sakit Seksi Umum dan Keuangan	OB	6.500.000,00
33. 4. 9	Insentif Covid-19 Rumah Sakit Tenaga Medis Lainnya	OB	4.500.000,00
33. 4. 10	Upah Covid-19 Rumah Sakit Petugas Keamanan	OB	3.000.000,00
33. 4. 11	Upah Covid-19 Rumah Sakit Petugas Driver	OB	3.000.000,00
33. 4. 12	Upah Covid-19 Rumah Sakit Petugas Cleaning Servis	OB	3.000.000,00
33. 4. 13	Upah Covid-19 Rumah Sakit Petugas Tenaga Laundry	OB	3.000.000,00
33. 4. 14	Upah Covid-19 Rumah Sakit Petugas Kebersihan di BLK	OH	50.000,00
33. 4. 15	Upah Covid-19 Rumah Sakit Petugas Keamanan di BLK	OH	50.000,00
33. 4. 16	Upah Tenaga Kerja Penanganan Covid-19, Tenaga Pemakaman	OK	300.000,00
33. 4. 17	Upah Tenaga Kerja Penanganan Covid-19, Tenaga Kebersihan Swab	OK	3.000.000,00
33. 4. 18	Upah Tenaga Kerja Penanganan Covid-19, Tenaga Pemulasaran Jenazah	OK	300.000,00
33. 4. 19	Insentif Petugas Pemulasaran Jenazah Covid-19	OK	200.000,00
33. 4. 20	Insentif Petugas Laundry dan CSSD	OB	750.000,00
33. 4. 21	Insentif Sopir Ambulance	OK	200.000,00
33. 4. 22	Insentif Tim Gugus Tugas Ketua	OB	3.000.000,00
33. 4. 23	Insentif Tim Gugus Tugas Wakil Ketua	OB	2.500.000,00
33. 4. 24	Insentif Tim Gugus Tugas Sekretaris	OB	2.500.000,00
33. 4. 25	Insentif Tim Gugus Tugas Humas	OB	1.500.000,00
33. 4. 26	Insentif Tim Gugus Tugas Perencanaan, data dan analisis, Anggota	OB	1.500.000,00
33. 4. 27	Insentif Tim Gugus Tugas Perencanaan, data dan analisis, Pusdalops	OB	1.500.000,00
33. 4. 28	Insentif Tim Gugus Tugas Perencanaan, data dan analisis, Operasi	OB	1.500.000,00
33. 4. 29	Insentif Tim Gugus Tugas Perencanaan, data dan analisis, Administrasi	OB	1.500.000,00
33. 4. 30	Insentif Tim Gugus Tugas Pengamanan dan Penegakan Hukum, Anggota	OB	1.500.000,00
33. 4. 31	Insentif Tim Gugus Tugas Pengamanan dan Penegakan Hukum, Pencegahan	OB	1.500.000,00
33. 4. 32	Insentif Tim Gugus Tugas Pengamanan dan Penegakan Hukum, Penanganan	OB	1.500.000,00
33. 4. 33	Insentif Tim Gugus Tugas Pemulihan dan Layanan Dasar, Anggota	OB	1.500.000,00
33. 4. 34	Insentif Tim Gugus Tugas Pemulihan dan Layanan Dasar, Penyiapan Potensi SDM	OB	1.500.000,00

33. 4. 35	Insentif Tim Gugus Tugas Penyiapan dan Penggunaan Dana Penanganan Covid-19, Anggota	OB	1.500.000,00
33. 4. 36	Insentif Tim Gugus Tugas Penyiapan dan Penggunaan Dana Penanganan Covid-19, Logistik	OB	1.500.000,00
33. 4. 37	Insentif Tim Gugus Tugas Penyiapan dan Penggunaan Dana Penanganan Covid-19, Keuangan	OB	1.500.000,00
33. 4. 38	Insentif Tim Gugus Tugas Penyiapan dan Penggunaan Dana Penanganan Covid-19, Pengawasan	OB	1.500.000,00
33. 4. 39	Insentif Sekretariat Tim Gugus Tugas, anggota	OB	600.000,00
33. 4. 40	Insentif Tim Gugus Tugas Pengelola Keuangan, Pengguna Anggaran	OB	2.500.000,00
33. 4. 41	Insentif Tim Gugus Tugas Pengelola Keuangan, PPK	OB	2.200.000,00
33. 4. 42	Insentif Tim Gugus Tugas Pengelola Keuangan, PPTK	OB	1.250.000,00
33. 4. 43	Insentif Tim Gugus Tugas Pengelola Keuangan, Bendahara Pengeluaran	OB	1.250.000,00
33. 4. 44	Insentif Tim Gugus Tugas Pengelola Keuangan, Bendahara pengeluaran pembantu	OB	700.000,00
33. 4. 45	Insentif Tim Gugus Tugas Pengelola Keuangan, Bendahara Barang	OB	600.000,00
33. 4. 46	Insentif Tim Gugus Tugas Pengelola Keuangan, Pembantu Pengurus Barang	OB	300.000,00
33. 4. 47	Insentif Tim Gugus Tugas Tim Perencana, Ketua	OB	400.000,00
33. 4. 48	Insentif Tim Gugus Tugas Tim Perencana, Sekretaris	OB	250.000,00
33. 4. 49	Insentif Tim Gugus Tugas Tim Perencana, Anggota	OB	125.000,00
33. 4. 50	Insentif Tim Gugus Tugas Tim Teknis Pemeriksa Barang, Ketua	OB	400.000,00
33. 4. 51	Insentif Tim Gugus Tugas Tim Teknis Pemeriksa Barang, Sekretaris	OB	250.000,00
33. 4. 52	Insentif Tim Gugus Tugas Tim Teknis Pemeriksa Barang, Anggota	OB	125.000,00
33. 4. 53	Insentif Tim Gugus Tugas Tim PPHP, Ketua	OB	400.000,00
33. 4. 54	Insentif Tim Gugus Tugas Tim PPHP, Sekretaris	OB	250.000,00
33. 4. 55	Insentif Tim Gugus Tugas Tim PPHP, Anggota	OB	125.000,00
33. 4. 56	Santunan Kematian	per orang	300.000.000,00
33. 4. 57	Honor petugas posko covid-19 kelurahan	per shift	50.000,00
33. 4. 58	Transport Petugas Keamanan dan Kesehatan	OH	100.000,00
33. 4. 59	Transport Petugas Laboratorium (Swab)	OH	100.000,00
33. 4. 60	Rapid Tes	Buah	400.000,00
33. 4. 61	APB (Hazmat/Over All)	Buah	385.000,00
33. 4. 62	Masker Bedah	Duz	550.000,00
33. 4. 63	Masker N95	Buah	210.000,00
33. 4. 64	Masker KN95/FFP2	Buah	100.000,00
33. 4. 65	Masker Bedah merk Sensi (isi 50)	Dos	450.000,00
33. 4. 66	Masker Bedah Non Sensi (isi 50)	Dos	340.000,00

33. 4. 67	Kaca mata Google	Buah	155.000,00
33. 4. 68	Hand Sanitizer	Liter	200.000,00
33. 4. 69	Face Shield	Buah	225.000,00
33. 4. 70	Seragam Kerja Medis	Set	325.000,00
33. 4. 71	Seragam Kerja Non Medis	Set	375.000,00
33. 4. 72	Selimut Petugas	Set	100.000,00
33. 4. 73	Linen Petugas	Set	250.000,00
33. 4. 74	Seragam Pasien	Set	150.000,00
33. 4. 75	Selimut Pasien	Set	100.000,00
33. 4. 76	Linen Pasien	Set	300.000,00
33. 4. 77	Snack Petugas	OH	12.500,00
33. 4. 78	Makan Pagi Petugas	OH	29.000,00
33. 4. 79	Makan Siang dan Malam Petugas	OH	58.500,00
33. 4. 80	Snack Pasien	OH	12.500,00
33. 4. 81	Makan Pagi Pasien	OH	26.000,00
33. 4. 82	Makan Siang dan Malam Pasien	OH	35.000,00
33. 4. 83	Laundry Cuci dan Setrika	Kg	7.000,00
33. 4. 84	Alkohol 70%	Liter	115.000,00
33. 4. 85	Sepatu Boot Produk Pabrikan SNI	Pasang	250.000,00
33. 4. 86	Peti Jenazah	Pcs	1.500.000,00
33. 4. 87	Kantong jenazah	Pcs	170.000,00
33. 4. 88	plastik Erat Jenazah	OK	250.000,00
33. 4. 89	Desinfektan	Liter	100.000,00